

**PERTIMBANGAN HAKIM DAN HUKUM JINAYAH DALAM
MENJATUHKAN ‘ UQUBAT BAGI PELAKU
PEMERKOSAAN ANAK
(Studi Putusan No. 1/JN/2022/MS.Bna)**

Skripsi



Diajukan Oleh :

SYARIFAH MUTHMAINNAH

NIM. 200104043

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR RANIRY BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

**PERTIMBANGAN HAKIM DAN HUKUM JINAYAH DALAM
MENJATUHKAN ‘UQUBAT BAGI PELAKU
PEMERKOSAAN ANAK
(Studi Putusan No. 1/JN/2022/MS.Bna)**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Hukum Pidana Islam

Oleh

Syarifah Muthmainnah


NIM. 200104043


Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Program studi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk di munaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L., M.A
NIP. 196207192001121001


Riachus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031014

**PERTIMBANGAN HAKIM DAN HUKUM JINAYAH DALAM
MENJATUHKAN ‘UQUBAT BAGI PELAKU
PEMERKOSAAN ANAK
(Studi Putusan No. 1/JN/2022/MS.Bna)**

Skripsi


Telah Di Uji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar- Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Di Terima
Sebagai Salah Satu beban Study
Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Pidana Islam


pada hari/ tanggal : Senin, 18 Maret 2024 M
7 Ramadhan 1445 H
Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua

Sekretaris


Prof. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L .M.A
NIP. 196207192001121001


Riadhul Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031014

Penguji I

Penguji II



Dr. EMK Alidar, S.Ag. M.Hum
NIP. 197406261994021003


Rahmat Efendy Al Amin Siregar, MH
NIP. 197305182011011001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Uin Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Muhammad Zaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syarifah Muthmainnah
NIM : 200104043
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan danmempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atautanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 22 Maret 2024
Yang Menyatakan

Syarifah Muthmainnah

ABSTRAK

Nama : Syarifah Muthmainnah
NIM : 200104043
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Tanggal Sidang : 18 Maret 2024
Tebal Skripsi : 53 Halaman
Judul : Pertimbangan Hakim Dan Hukum Jinayah Dalam Menjatuhkan *'uqubat* Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak (Studi Putusan No. 1/Jn/2022/Ms.Bna)
Pembimbing I : Prof. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L,M.A
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H
Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, *'uqubat*, Pemerkosaan Anak

Permasalahan dalam penelitian ini, adalah berkaitan dengan *'uqubat* bagi pelaku pemerkosaan anak. Secara khusus, kasus pemerkosaan anak telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 50. Adanya kata “atau” dalam pasal tersebut, menunjukkan alternatif *'uqubat* bagi pelaku yang terdiri dari cambuk, denda, dan penjara. Sedangkan, anak korban membutuhkan waktu untuk masa pemulihan, penanganan psikologis maupun rehabilitasi. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung telah menetapkan hukuman penjara bagi pelaku pemerkosaan anak. Namun, penulis menemukan masih terdapat putusan hakim yang menetapkan *'uqubat* cambuk, sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali. Oleh karena itu, pokok kajian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan dan apa saja alasan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No.1/JN/2022/MS.Bna, dalam menjatuhkan *'uqubat* bagi pelaku pemerkosaan anak. Pada kajian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hakim memiliki independensinya yang boleh berbeda dengan SEMA, sepanjang pertimbangan hakim mempunyai alasan yang rasional sesuai dengan kasusnya karena tujuan hukum itu untuk mencapai kemaslahatan. Maka, untuk memenuhi hak perlindungan bagi anak korban dan menutup peluang terjadinya hal serupa, maka hakim dapat mengikuti SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung. Menurut tinjauan hukum jinayah tentang *'uqubat* bagi pelaku dalam kasus ini sudah sesuai dengan hukum Islam yakni pelaku pemerkosaan anak dijatuhi hukuman *had* (rajam atau cambuk).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
أما بعد

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt., yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Tak lupa pula shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad saw., atas perjuangan serta kesabaran beliau yang telah membawa umatnya ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dari itu penulis memilih judul **“Pertimbangan Hakim dan Hukum Jinayah Dalam Menjatuhkan ‘Uqubat Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak (Studi Putusan No. 1/Jn/2022/Ms.Bna)”**


Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Bapak prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
3. Bapak Prof. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L ,M.A. selaku pembimbing I.
4. Bapak Dedy Sumardi, M.A selaku Ketua Prodi, juga selaku Penasehat Akademik

5. Bapak Riadhush Sholihin, M.H dan sekretaris program studi ilmu hukum, juga selaku pembimbing II yang berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan serta memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
7. Bapak Drs. Zakian, M.H Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Bapak Zukri, M.H yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai penulis dan bersedia menjadi informan dalam penelitian.
8. Kedua orang tua penulis, ayahanda Said Mardha, S.T., M.Si dan ibunda Jufra Fonna, SKM., M.Kes, yang telah merawat penulis, memberikan motivasi, pendidikan dan memberikan kasih sayang beserta doa.
9. Kepada adik-adik penulis, Said Quraisyhab dan Said Ahmad Abidzar yang memberikan semangat kepada penulis.
10. Kepada Mama Rini Triana, S.E dan Papa Yusmadi, serta keluarga besar Mami dan Ayahnek yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta do'anya yang selalu dipanjatkan.
11. Kepada Abungoh Said Safnizar, S.H dan Bundangoh yang telah membantu proses penulisan skripsi ini, wawancara, dan memberikan semangat yang luar biasa, serta kepada keluarga besar Nekmu dan Abuchik di Meulaboh.
12. Kepada Farhan Rizieq Alwi, Hadya Zuhra, S.H, Mawaddatun Nisa, S.H, Nailis Wildany, S.H, Irfan Maulana, S.H, dan Ikramul Fauzan, S.H yang telah membantu memberikan ilmu, motivasi, dukungan, dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Keluarga besar Cherrybelle dan Lulos yang senantiasa memberikan semangat dan selalu ada saat suka maupun duka.

14. Kepada Komunitas Peradilan Semu yang senantiasa memberikan dukungan dan membantu penulis.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak lain yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, dengan segala kerendahan hati, penulis menerima kritikan atau saran dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang. Akhir kata, semoga Allah SWT. memberikan pahala dan kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Aamiin ya rabbal 'alamin.



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nun	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We

س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa *Indonesia*, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai
◌َ وَ	<i>fathah dan wāu</i>	Au

Contoh:

كيف: *Kaifa*

هول: *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ / اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī
يُ	<i>dhammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. *Tā' marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua:

a. *Tā' marbutah* (ة) hidup

Tā' marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Tā' marbutah* (ة) mati

Tā' marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *tā' marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl / rauḍatulatfāl*

المدينة المنور : *al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan:


Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan *Indonesia* ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
- 2) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa *Indonesia*, seperti Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa *Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	62
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	63
Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	64
Lampiran 4 Protokol Wawancara.....	65
Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara.....	66



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN LITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PADA PELAKU PEMERKOSAAN ANAK.....	16
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman	16
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	16
2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung	24
C. Teori Kebebasan Hakim	30
BAB TIGA : PERTIMBANGAN HAKIM DAN HUKUM JINAYAH DALAM MENJATUHKAN <i>UQUBAT</i> BAGI PELAKU PEMERKOSAAN ANAK.....	34
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan ' <i>uqubat</i> Bagi Pelaku Pemerksosaan Anak Dalam Perkara No. 1/Jn/2022/Ms.Bna.....	34
B. Alasan Hakim Tidak Mengikuti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 dalam Putusan.....	38
C. Tinjauan Terhadap Hukum Jinayah Terhadap ' <i>uqubat</i> Bagi Pelaku Pemerksosaan Anak	45

BAB EMPAT : PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	60



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh menjalankan pemerintahannya berlandaskan syari'at Islam serta mendapatkan legalitasnya dari pemerintah pusat dalam penerapan Syari'at Islam. Sebelum adanya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Jinayah, aturan mengenai hukuman terhadap pelaku pemerkosaan anak masih menggunakan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan,

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.

Pada pasal di atas, telah dijelaskan hukuman terhadap pelaku pemerkosaan anak akan dihukum dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun, dan adanya denda Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Saat ini, dalam menjalankan syari'at Islam, Aceh telah memiliki hak otonomi, sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yakni,

“Pembagian urusan pemerintah yang berkaitan dengan syari'at Islam antara pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota diatur dengan Qanun Aceh”.

sanksi terhadap pelaku pemerkosaan anak, untuk menekan angka maraknya pemerkosaan anak tersebut.

Secara khusus, kasus pemerkosaan anak telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 50 yang menyatakan,

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan ‘*uqubat ta’zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh bulan), paling lama 200 (dua ratus) bulan”

Dapat kita lihat, adanya kata “atau” menunjukkan bahwa ancaman hukuman bagi pelaku pemerkosaan yang korbannya adalah anak, bersifat alternatif yang terdiri dari cambuk, denda, dan penjara. Persoalan yang terdapat dalam qanun ini akan diselesaikan melalui Lembaga Peradilan Syari’at Islam yang terdapat di Aceh yaitu Mahkamah Syar’iyah yang merupakan tempat pelaksanaan kekuasaan kehakiman, konsekuensi dari bentuk alternatif ini adalah memberikan ruang berijtihad bagi hakim untuk menentukan hukuman yang tepat dijatuhkan bagi pelaku dengan memilih salah satu dari ketiga hukuman tersebut.¹ Kewenangan hakim dalam tiap putusan harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, hakim diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan, dalam kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Negara Republik *Indonesia* demi terciptanya negara hukum *Indonesia*. Dalam menafsirkan hukum, hakim harus melakukannya secara kontekstual, yaitu melihat nilai-nilai hukum yang ada di dalam ruang dan waktu dari masyarakat hukum yang diadilinya, dan dalam hal ini nilai-nilai hukum yang ada khususnya pada masyarakat Aceh saat ini.²

Keberadaan Pasal mengenai pemerkosaan dalam qanun jinayat terdapat permasalahan mendasar bagi anak sebagai korban. Jika kita lihat terhadap perlindungan anak korban sendiri, setelah adanya putusan masih membutuhkan

¹ Muslim Zainuddin, “Penjatuhan ‘*uqubat* Cambuk Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Kajian Putusan Nomor 6/JN/2023/Ms.Lsk)”, UIN Ar-Raniry, *jurnal perundang-undangan dari hukum pidana Islam*, 2023, hlm 60

² Immanuel Christophel Liwe, *kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana yang diajukan ke pengadilan*, Unsrat, Manado, 2014, hlm.135

waktu untuk masa pemulihan, penanganan psikologis maupun rehabilitasi korban.³ Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan adanya rentan waktu yang panjang untuk anak korban tidak bertemu dengan pelaku. Namun, dalam *'uqubat Cambuk*, pelaku pastinya dapat kembali ke masyarakat dalam rentan waktu yang cepat setelah dilaksanakannya cambuk itu sendiri, sehingga memungkinkan pelaku untuk dapat bertemu kembali dengan korban yang masih dalam keadaan trauma baik fisik maupun psikis yang ditakutkan hal tersebut dapat terulang kembali.

Dinamika penegakan dalam hukum jinayat terhadap perlindungan anak kemudian mengalami perkembangan yang signifikan, terutama terhadap masalah pemerkosaan dan pelecehan seksual.⁴ Hal ini ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang menetapkan hukuman penjara bagi pelaku pemerkosaan anak.

Kedudukan SEMA dalam hierarki peraturan perundang-undangan di *Indonesia* terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi:

“Jenis peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank *Indonesia*, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”

³ Virdis Firmanillah Putra Yuniar, “Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh, *Jurnal Ilmu Hukum*”, Vol.16, No.1, Agustus 2020, hlm 262

⁴ R. Fakhurrizi, “Jarimah Zina Dan Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Aceh : Analisis Perumusan Metode Istinbath” , *Islam Universalia : International Journal Of Islamic Studies and Social Sciences 1*, no.3 , 2020, hlm 402-433

SEMA adalah instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik *Indonesia*, yang berfungsi sebagai pedoman bagi para hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. SEMA memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk mengeluarkan SEMA berdasarkan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa

“Mahkamah Agung memiliki wewenang mengatur peraturan perundang-undangan di bidang peradilan”.

Oleh karena itu, SEMA memiliki kekuatan hukum yang sama dengan peraturan perundang-undangan lain ketika adanya perintah untuk menetapkannya. Namun, perlu dicatat bahwa SEMA bukanlah peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan mengikat secara langsung bagi masyarakat. SEMA lebih bersifat sebagai pedoman atau arahan bagi para hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. SEMA memberikan interpretasi atau penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik dan relevan dengan tugas dan kewenangan hakim.

SEMA dapat menjadi acuan atau panduan bagi para hakim dalam mengambil keputusan, namun hakim tetap memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan menerapkan putusannya, termasuk pada kasus pemerkosaan anak. Dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama C-3.b menyebutkan,

“Dalam perkara *jarimah* pemerkosaan/*jarimah* pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada terdakwa harus dijatuhi ‘uqubat *ta’zir* berupa penjara, sedangkan dalam hal pelaku *jarimah*nya adalah anak, maka ‘*uqubatnya* mengikuti ketentuan Pasal 67 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”.

Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa, adanya perbedaan Qanun Jinayah dan SEMA di atas. Karena, Qanun Jinayah kedudukannya sama dengan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.⁵ Bahwa, dalam hierarki hukum di *Indonesia*, sesuai dengan ketentuan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn dalam Pasal 7 yaitu Peraturan daerah (Perda).⁶ Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan sebagainya.⁷ Jadi, dapat dipahami bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung hanya mengikat para hakim sebagai pedoman/arahan dalam menjalankan tugas mereka dan menginterpretasikan hukum. Sementara itu, Qanun Jinayah memiliki kekuatan hukum yang mengikat seluruh masyarakat di wilayah yang bersangkutan (perda).

Namun, dalam perkara *jarimah* pemerkosaan dan *jarimah* pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk terjamin perlindungan terhadap anak, kepada terdakwa harus dijatuhi '*uqubat ta'zir* berupa penjara.⁸ Karena, anak korban harus mendapatkan perlindungan dan haknya secara adil. Oleh karenanya, para hakim dapat menimbang SEMA tersebut sebagai dasar dalam menetapkan '*uqubat* terhadap *jarimah* pemerkosaan dan *jarimah* pelecehan anak. Namun, pada praktiknya, penulis menemukan masih

⁵ Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

⁶ Pasal 7 UU NO. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn

⁷ Muhammad Isa Lahamid, Eddy Asnawi, Bagio Kardyanto, Implementasi Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, *National Conference On Sosial Science and Religion (NCSSR)*, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru 2022, hlm 512- 519

⁸ Ahmad Cholil, *Kompilasi SEMA Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2012-2020, Perdata Agama dan Jinayat*, 2023

terdapat putusan hakim yang menetapkan *'uqubat cambuk* terhadap pelaku pemerkosaan anak, seperti dalam putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Bna, dengan menetapkan *'uqubat cambuk* sebanyak 175 (seratus lima puluh) kali.⁹ Hal ini, tidak selaras dengan keadilan dan hak bagi anak korban, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dengan judul “Pertimbangan Hakim Dan Hukum Jinayah Dalam Menjatuhkan *'uqubat* Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak (Studi Putusan No. 1/JN/2022/MS.Bna)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dan apa saja alasan hakim menjatuhkan *'uqubat cambuk* terhadap perkara nomor 1/jn/2022/ms.bna?
2. Bagaimana ketentuan hukum jinayah tentang *'uqubat* bagi pelaku pemerkosaan anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan oleh peneliti di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti ialah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim serta apa saja alasan hakim menjatuhkan *'uqubat cambuk* terhadap perkara nomor 1/jn/2022/ms.bna
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum jinayah tentang *'uqubat* bagi pelaku pemerkosaan anak

D. Kajian Kepustakaan

⁹ [Htpps://www.sipp.ms-bandaaceh.go.id](https://www.sipp.ms-bandaaceh.go.id)

Berdasarkan penelusuran penulis di jurnal, pustaka, maupun google scholar, penulis mendapatkan ada beberapa kajian yang memiliki keterkaitan antara penelitian yang penulis kaji dengan penelitian penelitian terdahulu, diantaranya :

Skripsi pertama, ialah skripsi yang ditulis oleh In Dati Amal Yasifu, yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan ‘uqubat Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 22/JN/2020/M.S Jth Dan Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 7/JN/2021/M.S Aceh” Tahun 2021. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis kaji terdapat pada tempat penelitian dan fokus. Pada penelitian ini fokus pada pembahasan mengenai pertimbangan hakim terhadap putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 22/JN/2020/M.S Jth Dan Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 7/JN/2021/M.S Aceh, serta untuk mengetahui bagaimana status hukum perkara tersebut. Yang menjadi tempat dari peneliti ialah perbedaan penerapan hukum yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar’iyah Aceh dan Mahkamah Syar’iyah Jantho.¹⁰

Skripsi kedua, ialah skripsi yang ditulis oleh Natasya Ananda yang berjudul “Disparitas Pejatuhan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak (Studi Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN. Jap Dan Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN.Pbu)”, tahun 2021. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis kaji terdapat pada objek dan fokus. Pada penelitian ini menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan anak pada objek Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/Pn. Jap dan Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/Pn.Pbu dan fokus pada penelitian ini adalah faktor yang dapat mempengaruhi perbedaan

¹⁰In Dati Yasifu, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan ‘uqubat Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 22/JN/2020/M.S Jth Dan Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 7/JN/2021/M.S Aceh*, (skripsi), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar- Raniry Banda Aceh, 2021

putusan atau terjadinya disparitas dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku pemerkosaan anak.¹¹

Skripsi Ketiga, ialah skripsi yang ditulis oleh Miranda Saputri yang berjudul “Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Nomor 19/Jn/2020/Ms.Bna Dan Putusan Nomor 7/Jn/2019/Ms.Skl), Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis kaji terdapat pada objek dan fokus kajian. Dalam skripsi ini penulis menjelaskan Tentang Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Pada Putusan Nomor 19/JN/2020/Ms.Bna Dan Hakim Mahkamah Syar’iyah Singkil Pada Putusan Nomor 7/JN/2019/Ms.Skl, yang objek kajiannya adalah hukuman terhadap pelaku yang memperkosa anak dibawah umur, serta fokus kajian disini tidak hanya dalam Qanun Nomor 4 tahun 2016 nmun juga Kasus Pemerkosaan Anak dalam Pandangan Islam”¹²

Skripsi keempat, ialah skripsi yang ditulis oleh Muhammad Haikal, yang berjudul ‘*uqubat* Bagi Pelaku Jarimah Kesusilaan Terhadap Anak (Studi Putusan-putusan Mahkamah Syar’iyah di Aceh). Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis kaji terdapat pada objek dan fokus. Pada penelitian ini, penulis mengambil objek pada tiap tiap putusan yang ada di mahkamah syar’iyah seluruh kabupaten atau kota di banda Aceh. Yang menjadi fokus pada penulisan ini adalah terhadap 3 putusan yang dijelaskan di latar belakang masalah, berfokus pada SEMA Nomor 10 tahun 2020 dengan sumber

¹¹ Natasya Ananda, *Disparitas Pejatuhan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak (Studi Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/Pn.Jap Dan Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/Pn.Pbu)* ,(skripsi) Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Indralaya, tahun 2021.

¹² Miranda saputri, *Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Nomor 19/JN/2020/Ms.Bna Dan Putusan Nomor 7/JN/2019/Ms.Skl)* (Skripsi), Fakultas Syari’ah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022

penelitian adalah data putusan dan data kepustakaan terhadap *'uqubat* dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat.”¹³

Jurnal pertama, ialah jurnal yang ditulis oleh Nur Ifitah Isnantiana, yang berjudul *“Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan”*. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis kaji terdapat pada objek dan fokus. Pada penelitian ini, penulis mengambil objek penelitiannya adalah hakim yang merupakan personifikasi lembaga peradilan. Dan yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah keputusan yang ditetapkan oleh hakim yang memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga menjamin keadilan dan kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.¹⁴

Dari beberapa referensi skripsi maupun jurnal di atas, belum ada yang mengerjakan penelitian terhadap judul yang sama dengan penelitian ini yaitu *Pertimbangan Hakim Dan Hukum Jinayah Dalam Menjatuhkan 'uqubat Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak*, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih menerangkan mengenai pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menjatuhkan *'uqubat* terhadap pemerkosaan anak, dan bagaimana kedudukan Hakim terhadap adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 pada putusan.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka peneliti sangat perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan judul penelitian *“Pertimbangan Hakim dan Hukum Jinayah Dalam Menjatuhkan 'uqubat Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak (Studi Putusan No.*

¹³ Muhammad Haikal, *'uqubat Bagi Pelaku Jarimah Kesusilaan Terhadap Anak (Studi Putusan-Putusan Mahkamah Syar'iyah Di Aceh)*, (skripsi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022

¹⁴ Nur Ifitah Isnantiana, *“Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan”*, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 18 No. 2, Juni 2017, hlm 41-56

1/JN/2022/MS.Bna)”. Adapun penjelasan sekaligus batasan istilah untuk masing-masing kata tersebut adalah :

1. Pertimbangan hakim

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata pertimbangan adalah pendapat (tentang baik dan buruk).¹⁵ Menurut Lilik Mulyadi, pertimbangan hakim merupakan unsur unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/dictum putusan hakim.¹⁶ Mengacu pada definisi pertimbangan hakim diatas, dapat dipahami bahwa pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.

2. *‘uqubat*

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah drfinisi dari *‘uqubat* adalah sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah, yang terdiri diantaranya *‘uqubat ta’zir* (penjara) dan *‘uqubat Hudud* (cambuk).¹⁷ Para fuqaha mendefenisikan hukuman atau *‘uqubat* sebagai balasan yang dijatuhkan kepada orang yang telah melakukan kejahatan atas kesalahan yang dia kerjakan sebagai bentuk hukuman terhadap dirinya dan sebagai bentuk pencegahan atau penghalang untuk orang lain dari tindak kejahatan.¹⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata hukuman adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang, atau keputusan yang dijatuhkan oleh hakim.¹⁹

¹⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pertimbangan> diakses pada 26 Februari 2024

¹⁶ Lilik Mulyadi, *kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*, Mandar Maju, 2007, hlm 93

¹⁷ Pasal 1 ayat (17) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

¹⁸ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, cet.1 (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 4

¹⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukuman> diakses pada 26 Februari 2024

Maka, dapat dipahami bahwa *'uqubat* merupakan hukum atau sanksi yang merupakan konsekuensi terhadap perbuatan pelaku yang melanggar hukum atau undang-undang.

3. Pemerksosaan

Pemerksosaan dalam istilah bahasa Arab disebut sebagai *Ightisab* yang berasal dari perkataan *ghasb* yang berarti merampas atau mengambil sesuatu tanpa kerelaan.²⁰ Dalam Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2016 tentang Hukum Jinayat, pemerksosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.²¹ Pemerksosaan anak adalah suatu tindakan kekerasan dan kejahatan yang dinilai sangat merugikan dan mengganggu ketentraman dan ketertiban hidup, terutama bagi korbannya. Hal-hal yang dapat ditimbulkan adalah rasa trauma, konsep diri yang negative, post traumatic stress disorder (PTSD)²². Oleh karenanya, pemerksosaan anak adalah perbuatan yang keji dan dapat merusak tatanan kehidupan anak sebagai korban, masa depan, yang mengakibatkan gangguan psikologis pada anak.

4. Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah merupakan peradilan Syari'at Islam yang menjadi bagian dari sistem peradilan Nasional. Sebagai lembaga peradilan yang dibentuk berdasarkan Qanun Peradilan Syari'at Islam dalam Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dalam melaksanakan kewenangannya Mahkamah Syar'iyah bebas dari pengaruh pihak manapun karena itu salah

²⁰ M. Munandar Sulaeman, "Kekerasan terhadap Perempuan", (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm 28

²¹ Pasal 1 ayat (30) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

²² Faturochman Mustaqfirin Ekandari, "perkosaan, dampak dan alternative penyembuhannya", Universitas Gajah Mada, *Jurnal Psikologi*, No. 1, 2001, hlm 1-18

satu ciri kekuasaan Kehakiman di *Indonesia*, serta Makamah Syar'iyah merupakan pengembangan dari peradilan agama yang telah ada.²³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian kaidah melakukan penelitian yang bertujuan untuk menemukan tanggapan atas permasalahan pada rumusan masalah. Metode menjadi tahap yang mesti dijalani pada proses pembuatan karya ilmiah yang bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisis yang dilakukan terhadap studi dapat dipertanggungjawabkan

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian secara lapangan, dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk menemukan serta mengetahui berbagai fakta dan data yang dibutuhkan.²⁴ Pendekatan ini adalah jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku didalam kehidupan masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan karya ilmiah ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus adalah suatu pendekatan yang merujuk pada alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, dengan memperhatikan fakta

²³ Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm 184

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm 15

materil terkait kasus pemerkosaan anak dalam putusan No. 1/JN/2022/MS.Bna.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteiti. Data Primer dalam penelitian ini berupa informasi yang didapatkan langsung dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam putusan No. 1/JN/2022/MS.Bna guna mendapatkan jawaban terkait permasalahan yang diteliti dalam putusan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian seperti buku-buku hukum islam maupun hukum positif, jurnal, skripsi, dan media cetak.

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih, yakni dengan pewawancara memberikan pertanyaan dan narasumber akan menjawab atau memberikan informasi yang relevan mengenai masalah penelitian. Adapun pengolahan data ditelusuri dan diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak penegak hukum sepeti hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu salinan putusan No. 1/JN/2022/MS.Bna.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis. Analisis data dilakukan secara sistematis, deduktif, dan komprehensif. Analisis secara sistematis dalam penelitian ini menjelaskan sesuai dengan konsep yang kemudian dapat memberikan suatu jawaban. Analisis deduktif dalam penelitian ini merupakan penalaran berpikir rumusan masalah yang bersifat umum yang kemudian ditarik kesimpulannya bersifat khusus. Komprehensif artinya pembahasan data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian.

6. Pedoman Penulisan

Dalam teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2018 (revisi tahun 2019).

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini terdapat empat bab dan setiap bab berisi uraian sub bahasan yang sesuai dengan pembahasan masing-masing bab. Adapaun pembagian per-bab dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagaimana yang telah diuraikan berikut ini:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan yang meliputi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman, pengertian pertimbangan hakim, dasar hukum pertimbangan hakim, unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan dan tinjauan umum tentang sema nomor 10 tahun 2020

Bab tiga merupakan bab hasil dari penelitian tentang perkara No.1/JN/2022/Ms.Bna, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan *'uqubat* bagi pelaku pemerkosaan anak dalam perkara no. No.1/JN/2022/Ms.Bna dan pertimbangan hukum hakim terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 10 Tahun 2020 dan tinjauan terhadap hukum jinayah terhadap *'uqubat* bagi pelaku pemerkosaan anak.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas.



BAB DUA

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PADA PELAKU PEMERKOSAAN ANAK

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman

1. Pengertian pertimbangan hakim

Menurut Lilik Mulyadi, pertimbangan hakim adalah pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan dengan amar/dictum putusan hakim.²⁵ Pertimbangan hakim merupakan suatu argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus sebuah perkara. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Seorang hakim dalam menentukan hukumnya, diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin).

Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yaitu,

“hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Adapun putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek, baik yuridis, filosofis, dan sosiologis. Sehingga sesuai dengan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*social justice*). Pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan

²⁵ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*, Mandar Maju, 2007, hlm 93

oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.²⁶ Pertimbangan filosofis merupakan alasan yang menggambarkan bahwa pidana dijatuhkan kepada terdakwa adalah upaya untuk memperbaiki perilaku dan perbuatan terdakwa melalui proses pemidanaan. Pertimbangan sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat.

Pertimbangan hakim juga merupakan bahan awal dalam menilai hukum yang berguna dalam memberikan putusan kepada terdakwa, pertimbangan hakim menempati tempat yang sangat penting dalam keputusan yang dibuat hakim untuk memberikan keadilan (*ex aequo et bono*) bagi pencariannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, mencari, serta menjumpai fakta di persidangan. Dalam memutus suatu perkara, seorang hakim harus mempunyai dasar hukum. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang terlibat, masyarakat, bangsa dan dikemudian hari kepada Allah SWT. Agar putusan hakim dapat dipahami, hakim *Indonesia* harus mengikuti landasan hukum materil dan formilnya.

Secara implisit, kekuasaan kehakiman tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menyatakan bahwa *Indonesia* ialah Negara berdasarkan atas hukum. Salah satu ciri Negara hukum adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka.²⁷ Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman terdapat dalam Undang-Undang Pasal 1 ayat (1) 00 No. 48 Tahun 2009, yang berbunyi

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik

²⁶ Nurhafifah dan Rahmiati, “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol No. 66, (Agustus, 2015), hlm 341-362

²⁷ Sesuai amandemen III UUD 1945

Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik *Indonesia*".²⁸

2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Hakim merupakan salah satu penegak hukum (*legal apparatus*) yang sudah memiliki kode etik sebagai standar moral atau kaedah seperangkat hukum formal. Islam menjelaskan bahwa hakim adalah seorang yang diberi amanah untuk menegakkan keadilan dengan nama Tuhan atas sumpah yang telah diucapkan, dalam pandangan Islam kalimat tauhid adalah amalan yang harus diwujudkan dalam bentuk satu kata dan satu perbuatan dengan niat *lillahi ta'ala*. Sehingga, pada setiap putusannya benar benar mengandung keadilan dan kebenaran.²⁹

Berdasarkan fungsinya, kaidah hukum dibedakan menjadi kaidah hukum materil dan kaidah hukum formil. Hukum pidana materil memuat isi yang ditetapkan dan dirumuskan tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat dipidana dan ketentuan mengenai pidana. Sedangkan, Hukum pidana formil adalah hukum pidana yang mengatur bagaimana Negara dengan perantara alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana.³⁰ Sumber hukum materil merupakan sumber hukum yang dilihat dari segi isinya. Seperti KUHPidana, segi materilnya adalah mengatur tentang Pidana Umum, Kejahatan, dan Pelanggaran. Sedangkan sumber hukum formil yang dapat digunakan hakim yaitu, Undang-Undang, traktat, yurisprudensi, dan doktrin.

Setiap mengambil keputusannya, seorang hakim harus memiliki beberapa pertimbangan (*Ratio Decidendi*), diantaranya :

²⁸ Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁹ Sakirman, "Analisis Profesi Hakim dalam Epistemologi Hukum Islam", *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Fakultas Syari'ah IAIN Metro Lampung, 2017, hlm 136

³⁰ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 52

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasari oleh fakta- fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang merupakan hal yang harus dimuat dalam putusan, misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.³¹ Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpedoman pada undang-undang yang berlaku. Hakim harus memperkirakan apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, karena salah satu tujuan hukum itu unturnya menciptakan keadilan.

b. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis adalah pertimbangan hakim bahwa pidana yang dijatuhkan hakim merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi dari pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan bukan sebagai pembalasan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kesalahan lagi.³²

c. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis adalah hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar/ belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.³³

³¹ La Jurusi, "Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa (studi kasus No. 154/PID.B2015/PN.PW)", *Jurnal Volkgeist*, Vol 1 No 2, hlm 142

³² Laraswati, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengadili Perkara Perumusan yang Disertai Ancaman Analisis Putusan Nomor:22/Pid.B/2018/Pn.Blm*, (Universitas Raden Fatah : Palembang), hlm 47

³³ Sudarto, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", (Bandung: Alumni, 1986) , hlm 67

Dalam memberikan pertimbangan hukum, hakim juga berpegang dalam asas-asas hukum, diantaranya asas kepastian hukum, yaitu suatu asas yang merupakan dasar nilai hukum, yang mengharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk tertulis, untuk memberikan jaminan dan perlindungan dalam kehidupan setiap individu. Keberadaan asas ini menjadi penting sebab akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada.³⁴ Jadi, penekatan hakim cenderung lebih kepada mempertahankan tata hukum yang tertulis dari hukum positif yang ada. Peraturan undang-undang harus ditegakkan demi kepastian hukum.

Selanjutnya, asas keadilan hukum merupakan penilaian pada suatu perbuatan atau tindakan dengan sesuai pada hal-hal yang sudah dikaji. Keadilan tidak berarti dapat menyamaratakan tiap-tiap perkara, harus ditimbang dan memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya, didasarkan asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum.³⁵ Dalam hal ini, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, sehingga rasa keadilan harus mampu dibedakan menurut individu, kelompok, dan masyarakat. Jadi, dalam hal pertimbangan putusannya, hakim harus mampu memperhatikan hal itu semua, apabila hakim memilih atas keadilan, misalnya, sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan.

Kemudian, adanya asas kemanfaatan hukum yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Kemanfaatan hukum yang baik adalah hukum

³⁴ Mario Julyano, Aditya Yuli Satisfyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Fakultas hukum Undip, Vol. 2 No.1, hlm 13

³⁵ Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No.3, September 2012, hlm 848

yang dapat memberikan manfaat pada setiap subjek hukum.³⁶ Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa pada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia, sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerkosaan

Dalam KUHPidana, telah dijelaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan adalah, adanya kekerasan dan ancaman, adanya perbuatan memaksa, korban merupakan perempuan, serta adanya persetujuan dengan korban.³⁷ Unsur-unsur tersebut secara jelas tertera dalam Pasal 285 KUHPidana, sebagaimana uraian bunyi pasal tersebut dibawah ini,

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Menurut Wempie JH. Kumendong dalam karya ilmiahnya, menyebutkan bahwa ada sejumlah unsur penting yang harus diperhatikan dalam tindak pidana pemerkosaan, yakni ketika adanya kekerasan atau dengan ancaman kekerasan. Setiap adanya perbuatan yang menggunakan tenaga pada orang atau barang yang mendatangkan kerugian bagi si terancam, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemerkosaan.

Kemudian, S.R. Sianturi menyebutkan bahwa, “yang dimaksud dengan kekerasan, adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi.”³⁸ Contohnya, menarik serta meluncurkan celana korban, menodongkan senjata, membanting korban ketanah, mengeluarkan

³⁶ Cahya Palsari, “Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan, *e- jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4 No. 3 November 2021, hlm 946

³⁷ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus*, terjemahan : Hasnan, Binacipta, Jakarta, 1986, hlm 172

³⁸ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUH*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hal. 63

kata-kata mengancam kepada korban, serta memasukkan kemaluan ke kemaluan korban. Sedangkan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang tersebut takut karena ancaman dari pelaku akhirnya dapat merugikan diri perempuan tersebut.³⁹

Kemudian, memaksa merupakan suatu tindakan yang membuat seseorang menjadi terpojok, sehingga tidak ada pilihan lain baginya selain mengikuti kemauan dari pelaku. Pemaksaan pada dasarnya akan tetap disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dari si pemaksa.⁴⁰ Unsur selanjutnya adalah seorang wanita. Melalui unsur ini, secara tidak langsung juga memberi petunjuk bahwa pelaku tindak pidana pemerkosaan adalah seorang laki-laki. Karena, mayoritas kasus membuktikan bahwa laki-laki dapat melakukan persetubuhan dengan wanita tanpa memandang usia baik anak-anak maupun lansia.

Lalu yang terakhir, adanya bersetubuh atau melakukan persetubuhan dengan korban. Dalam penerapan pasal ini, yang dimaksud dengan bersetubuh ialah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan si wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. Jika kemaluan si pria hanya “sekedar menempel” di atas kemaluan si wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan percabulan dalam arti sempit. Persetubuhan tersebut harus dilakukan oleh orang yang memaksa tsb. Jika ada orang lain (pria atau wanita) yang turut memaksa, maka mereka ini adalah peserta petindak (*mededader*).⁴¹

Sekalipun sepintas kelihatan hanya ada 1 (satu) alat bukti saja, sebenarnya dalam kasus perkosaan masih ada kemungkinan terbuka adanya alat-alat bukti lain, yaitu :

a. Alat bukti petunjuk

³⁹ Wempie JH Kumendong, “Suatu Tinjauan Terhadap pemerkosaan Menurut Pasal 285 KUHPidana”, *Karya Ilmiah*, Universitas Sam Ratulangi, 2016, hlm 9

⁴⁰ S.R Sianturi, *Tindak Pidana di KUH...*, hlm 63

⁴¹ *Ibid*, hlm 230

Alat bukti petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP. Alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 yang memberikan ketentuan,

“(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

- a. keterangan saksi;
- b. surat;
- c. keterangan terdakwa.

(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya”

b. Keterangan terdakwa.

Dari keterangan terdakwa sendiri ada kemungkinan dapat diperoleh keterangan mengenai peristiwa sebenarnya yang terjadi. Dalam kasus pertama di atas, sekalipun terdakwa menyangkal telah melakukan paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, melainkan suka sama suka, tetapi terdakwa tidak menyangkal benar telah menyetubuhi saksi korban.

c. *Visum et Repertum*.

Visum et Repertum sebagai alat bukti surat dapat menjadi alat bukti yang saling mendukung dengan alat-alat bukti lainnya sebagaimana ternyata dalam kedua kasus yang dikemukakan di atas.⁴²

B. Tinjauan Umum tentang SEMA Nomor 10 Tahun 2020

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), adalah salah satu bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung

⁴² Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH, Suatu Tinjauan Terhadap Terhadap Perkosaan Menurut Pasal 285 KuHPidana, Universitas Sam Ratulangi, *Karya Ilmiah*, Manado, 2016, hlm 1-21

merupakan lembaga peradilan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan di bawahnya. SEMA digolongkan kedalam aturan kebijakan (bleidsregel), karena SEMA sendiri biasanya ditujukan kepada hakim, panitera, dan jabatan lain di pengadilan.⁴³ Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk mengeluarkan SEMA berdasarkan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa :

“Mahkamah Agung memiliki wewenang mengatur peraturan perundang-undangan di bidang peradilan.”

Pada awalnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), dikeluarkan dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Isinya menjelaskan bahwa, Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan dibawahnya, guna untuk kepentingan jawatan sehingga Mahkamah Agung dalam menjalankan tugasnya, berhak memberi peringatan-peringatan, teguran, maupun petunjuk-petunjuk yang dianggap perlu dan berguna kepada pengadilan dan para Hakim tersebut, baik dengan surat sendiri maupun dengan surat edaran.⁴⁴

Sifat dari SEMA ini adalah tidak mengikat hukum secara langsung, namun memiliki relevansi hukum. Jadi, peran SEMA terhadap hukum di *Indonesia* sangat besar. Dalam keberadaannya, keadilan oleh lembaga peradilan saat ini sangat dibutuhkan masyarakat, namun terkadang Undang-Undang yang merupakan sumber hukum di *Indonesia* terkesan lamban dalam merespon dan

⁴³ Hotman P. Sibuea, *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan*, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm 10

⁴⁴ Philipus, M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta : 2002, hlm 153

mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat, sehingga hukum yang diciptakan untuk ketertiban masyarakat tidak lagi mencerminkan keadilan.⁴⁵

Dalam Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memberikan kewenangan *rule making power* kepada Mahkamah Agung yang berbunyi,

“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini”.

Pada rapat pleno kamar Mahkamah Agung pada tanggal 18 desember 2020 sebagai pedoman pelaksanaan bagi pengadilan. Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat pleno kamar membahas masalah teknis dan non teknis yudisial yang mengemukakan masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut melahirkan rumusan-rumusan pleno.⁴⁶

Mengenai hierarki dalam Peraturan Perundang-Undangan diatur dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi:

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”.

⁴⁵ Irwan Adi, *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam Hukum Positif Indonesia*, Universitas Brawijaya, 2017, hlm 1

⁴⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung, Cetakan ke-tiga, Jakarta Pusat, 2018, hlm 1

Untuk menentukan kedudukannya dalam hierarki perundang-undangan, terdapat dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi :

“Jenis peraturan Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank *Indonesia*, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”

Dalam pasal tersebut tertulis mengenai Mahkamah Agung sebagai salah satu peraturan perundang-undangan selain yang ada dalam Pasal 7, produk yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung terkait Peradilan salah satunya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung. Bahwa meskipun pada kenyataannya isi dari Surat Edaran Mahkamah Agung sebagian besar berfungsi sebagai peraturan kebijakan (*beleidsregel*), namun karena dasar pembentukannya didasari oleh perintah pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung.

Maka, SEMA dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum mengikat seperti yang ditentukan dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dari segi kewenangan Surat Edaran Mahkamah Agung dibentuk berdasarkan kewenangan pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Pengaturan tersebut berkaitan dengan fungsi lainya yaitu administrasi, nasehat, pengawasan, dan peradilan.⁴⁷

Namun penulis berpendapat, untuk menentukan letak SEMA dalam hierarki peraturan perundang-undangan kita harus memperhatikan beberapa hal tertentu. Pertama, Hanya SEMA yang isinya sesuai dengan ketentuan pada pasal

⁴⁷ Irwan Adi Cahyadi, Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia, 2014, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang, hlm 1

79 Undang-Undang Mahkamah Agung yang dapat masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kedua, melihat keberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung yang berlaku nasional di seluruh wilayah Indonesia maka SEMA kedudukannya berada diatas PERDA selain itu tidak ada SEMA yang berisi menjelaskan atau berdasarkan kepada PERDA. Ketiga melihat dari segi Isi, beberapa SEMA digunakan Mahkamah Agung sebagai aturan pelaksana dari peraturan dan keputusan menteri hukum dan HAM saat Mahkamah Agung masih menggunakan sistem 2 atap. Tetapi kita juga tidak dapat menyimpulkan bahwa SEMA berada di bawah Peraturan Menteri dikarenakan ada pula SEMA yang dibentuk sebagai aturan pelaksana Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu untuk menentukan kedudukan SEMA dalam hierarki peraturan perundang-undangan sendiri harus didasari oleh isi dari tiap-tiap SEMA tersebut.

Dalam Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menjelaskan bahwa, penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Rapat pleno kamar merupakan salah satu instrument untuk mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu, setiap kamar di Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar yaitu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2020.⁴⁸

Mahkamah Agung pada tanggal 29 November 2020 sampai dengan 1 Desember 2020 kembali menyelenggarakan rapat pleno kamar untuk membahas permasalahan teknis dan non-teknis yang mengemuka di masing-masing kamar. Pleno kamar tersebut telah melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut :

1. Rumusan pleno kamar pidana;
2. Rumusan pleno kamar perdata;

⁴⁸ SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020

3. Rumusan pleno kamar agama;
4. Rumusan pleno kamar militer;
5. Rumusan pleno kamar tata usaha Negara; dan
6. Rumusan pleno kamar kesekretariatan;⁴⁹

Awal mula berdirinya Mahkamah syar'iyah dan berlakunya Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, hakim cenderung menjatuhkan beberapa perkara ta'zir dalam kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak dengan uqubat cambuk. Namun, kecenderungan terhadap penerapan hukuman cambuk dalam setiap putusan membawa konsekuensi yang cukup berpengaruh terhadap bentuk penjatuhan hukuman pada jarimah pemerkosaan anak, mengingat dampak jangka panjang yang diderita oleh korban pelecehan seksual dan pemerkosaan dianggap tidak sebanding dengan uqubat cambuk yang diterima terdakwa.

Hal ini dikarenakan proses eksekusi cambuk yang relatif singkat dan jangka waktu resosialisasi yang sangat cepat untuk pelaku kembali pada kehidupan sehari-harinya dinilai membuat korban kehilangan rasa aman dan perlindungan, sehingga akan mengganggu proses rehabilitasi korban. Belum tersedianya lapas dan rutan khusus pelaku jarimah qanun membuat pelaku qanun ditempatkan di sel umum, hal ini menjadi kekhawatiran karena bercampurnya para pelaku qanun dengan pelaku tindak kejahatan lainnya.⁵⁰

Rumusan yang memuat mengenai penjatuhan 'uqubat terhadap jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan terdapat pada rumusan pleno kamar agama pada urutan ketiga tentang hukum jinayat poin (b) yang berbunyi :

“Dalam perkara *jarimah* pemerkosaan/*jarimah* pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada terdakwa harus dijatuhkan 'uqubat ta'zir berupa penjara, sedangkan dalam hal pelaku jarimahnya adalah anak, maka

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Nadia Maulida Zuhra, Penerapan Hukum Cambuk Bagi Pelaku Pelecehan Seksual dalam Perkara Jinayat Dihubungkan dengan Jaminan Akan Hak Asasi Manusia atas Rasa Aman dan Perlindungan Bagi Korban, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2020, hlm 1

'*uqubatnya* mengikuti ketentuan pasal 67 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”⁵¹

Dalam hal ini, SEMA dapat menjadi acuan atau panduan bagi para hakim dalam mengambil keputusan, hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan menerapkan SEMA sesuai dengan keadaan dan fakta yang ada dalam perkara yang mereka hadapi berdasarkan kekuasaan kehakiman yang dimilikinya.⁵² Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa, SEMA sering digunakan oleh para hakim sebagai acuan dalam mengambil keputusan. Keputusan yang diambil oleh hakim berdasarkan SEMA dapat menjadi dasar bagi putusan-putusan yang serupa di masa depan. Namun, hakim juga memiliki kewenangan untuk tidak mengikuti SEMA jika hakim melihat isinya tidak relevan atau tidak sesuai dengan keadaan dan fakta yang ada dalam perkara yang mereka hadapi.

SEMA mengikat hakim bagi para hakim karena SEMA dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yang peraturannya akan dikeluarkan apabila adanya maklumat atau perintah untuk mengeluarkannya.⁵³ Kemudian, hal tersebut dilakukan oleh lembaga berwenang sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Dapat dipahami, bahwa secara umum, bahwa secara umum, kekuatan hukum SEMA tidak sama dengan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. SEMA bergungsi sebagai panduan atau arahan bagi lembaga

⁵¹ *Ibid*

⁵² Asep Nursobah, Mewujudkan Putusan Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan | Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH, Artikel Hukum, Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2011, diakses melalui situs : <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh>, pada tanggal 21 Februari 2024

⁵³ Irwan Adi Cahyadi, Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Di Indonesia, *Artikel Ilmiah*, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hlm 11

peradilan, hakim, dan pihak terkait dalam menjalankan tugas mereka.⁵⁴ Sebagian besar ketentuan SEMA merupakan peraturan kebijakan, namun pembentukannya didasarkan pada perintah yang tertuang dalam Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985. Oleh karena itu, SEMA dapat memiliki pengaruh yang signifikan dalam praktik peradilan dan dianggap penting untuk diikuti sebagai pedoman dalam menjalankan tugas oleh lembaga peradilan dan pihak terkait.

C. Teori Kebebasan Hakim

Prinsip kebebasan hakim merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.⁵⁵

Kebebasan hakim merupakan salah satu prinsip penting dalam konsep negara hukum dan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu ciri khas negara hukum. Dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, artinya memiliki prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan dijamin secara konstitusional.⁵⁶ Prinsip kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, memberikan pengertian bahwa hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat dengan apa pun dan tertekan oleh siapa pun.

Para hakim Indonesia memahami dan mengimplementasikan makna kebebasan hakim sebagai suatu kebebasan yang bertanggungjawab, kebebasan dalam koridor ketertiban peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman sesuai hukum acara dan

⁵⁴ Raihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, Utang Rosidin, Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* Vol. 1, No. 4 Desember 2023, hlm 7-15

⁵⁵ Pasal 24 (1) UUD 1945

⁵⁶ Miriam Budiarto, *Dasar-dasar ilmu politik* (Jakarta : Gramedia, 1982), hlm 50

peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa dipengaruhi oleh pemerintah, kepentingan, kelompok penekan, media cetak, media elektronik, dan individu yang berpengaruh.

Oleh karena itu, hakim sebagai unsur inti dalam SDM yang menjalankan kekuasaan kehakiman di *Indonesia*, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kekuasaan kehakiman wajib menjaga kemandirian peradilan melalui integritas kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan :

1. “Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.
2. Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.
3. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.
4. Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara”

Dalam interpretasi historis, dapat diketahui bahwa pasal tersebut oleh pembuatnya dimaksudkan bahwa lembaga peradilan bebas dari intervensi lembaga eksekutif atau lembaga dan perorangan. Prinsip yang terkandung di dalamnya adalah bahwa kemerdekaan, kebebasan, atau kemandirian adalah bersifat kelembagaan, yaitu lembaga peradilan.⁵⁷ Hakim harus mampu merefleksikan setiap teks pasal yang terkait dengan fakta kejadian yang ditemukan di persidangan ke dalam putusan hakim yang mengandung nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai konstitusi dasar dalam UUD 1945, sehingga setiap putusan hakim memancarkan pertimbangan nilai filosofis

⁵⁷ Firman Floranta Adonara, Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Jember, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, hlm 1-20

tinggi, konkretnya ditandai oleh karakter putusan yang berketuhanan, berperikemanusiaan, menjaga persatuan, penuh kebajikan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat *Indonesia*. Putusan hakim yang baik harus mengandung 3 (tiga) pokok pertimbangan meliputi pertimbangan keadilan filosofis, pertimbangan keadilan sosiologis, dan pertimbangan keadilan yuridis.⁵⁸

Bebas juga berarti suatu tindakan tidak boleh digantungkan kepada apa pun atau siapa pun. Bebas juga memiliki arti leluasa untuk berbuat sesuai dengan keinginan dari kebebasan itu sendiri. Apabila kata bebas disifatkan kepada hakim, sehingga menjadi kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, maka dapat memberikan pengertian bahwa hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat dengan apa pun dan/atau tertekan oleh siapa pun, tetapi leluasa untuk berbuat apa pun. Memaknai arti kebebasan semacam itu dinamakan kebebasan individual atau kebebasan ekstensial.⁵⁹ Untuk memutus suatu perkara, hakim memiliki kemerdekaan dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun, yang dikenal dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, atau dapat diartikan sebagai kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh lembaga peradilan demi terciptanya suatu putusan yang bersifat obyektif dan imparial. Maksud dari sifat putusan yang obyektif adalah dalam proses pemberian putusan hakim harus berpendirian jujur, berpandangan yang benar atau berpandangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan mengacu pada ukuran atau kriteria obyektif yang berlaku umum, sedangkan maksud dari putusan

⁵⁸ *Ibid*, hlm 218-236

⁵⁹ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Jakarta : Pustaka Filsafat), 1987, hlm 33.

yang bersifat imparisial adalah putusan yang dihasilkan seorang hakim tidak memihak kepada salah satu pihak menimbulkan rasa ketidakadilan dari pihak-pihak yang berperkara atau bersengketa.⁶⁰

Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:

1. Keadilan distributif, yaitu suatu keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
2. Keadilan legal (keadilan bertaat), yaitu suatu hubungan keadilan wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
3. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik.⁶¹

⁶⁰ Rachmani Puspita Dewi, Selumit Catatan tentang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *jurnal hukum pro justitia*, januari 2006, volume 24 No. 1, hlm 1-11

⁶¹ Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi*, (Jakarta : Paradigama), 2007, hlm 36

BAB TIGA
PERTIMBANGAN HAKIM DAN ALASAN HUKUM
JINAYAH DALAM MENJATUHKAN ‘UQUBAT BAGI
PELAKU PEMERKOSAAN ANAK

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan ‘uqubat Bagi Pelaku
Pemeriksaan Anak Dalam Perkara No. 1/JN/2022/MS.Bna

1. Duduk Perkara

a. Identitas Terdakwa

Nama : terdakwa
Tempat Lahir : Banda Aceh
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/26 Desember 1980
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : *Indonesia*
Tempat Tinggal : Kota Banda Aceh
Agama : Islam

2. Kronologi Kejadian

Pada perkara No. 1/JN/2022/MS.Bna tentang pemeriksaan anak, terjadi di Dusun Nyak Raden Lr. 1 Gampong Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh, pada suatu wilayah yang masih masuk dalam daerah Hukum Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja melakukan jarimah pemeriksaan terhadap anak, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal saksi korban tidak ingat lagi sekira bulan Maret 2019 atau masih dalam tahun 2019, sekira pukul 16.30 Wib, saksi korban , mengajak anak korban untuk menemani saksi korban yang baru melahirkan di rumahnya dan selanjutnya saksi korban membawa anak korban ke rumahnya, kemudian setelah saksi korban selesai shalat magrib sekira pukul 19.30 wib, anak korban meminta pulang dan meminta saksi saksi korban untuk mengantarkan anak korban pulang,

dikarenakan mau ngaji namun saksi korban meminta anak korban untuk menginap di rumah saksi korban dan selanjutnya sekira pukul 22.00 wib, saksi korban meminta anak korban untuk tidur di dalam kamar saksi korban , kemudian saksi korban dan terdakwa tidur di ruang tamu dan selanjutnya anak korban langsung tidur di dalam kamar tersebut.

- Bahwa kemudian pada saat tengah malam/dinihari, anak korban terbangun dikarenakan merasa ada bau rokok, lalu anak korban melihat terdakwa sudah berada di atas badan anak korban dengan posisi saksi korban tidur menyamping dan terdakwa tengkurap di atas badan anak korban kemudian terdakwa langsung menarik badan anak korban untuk tidur terlentang dan selanjutnya terdakwa menarik celana dan celana dalam anak korban sehingga terlepas, lalu anak korban hanya diam saja dikarenakan takut terhadap terdakwa, kemudian terdakwa langsung menarik celana dan celana dalam terdakwa sampai terlepas dan pada saat terdakwa sudah dalam keadaan tidak menggunakan pakaian, terdakwa mengangkangkan kedua kaki anak korban lalu terdakwa langsung memasukkan kemaluan (*penis*) terdakwa kedalam kemaluan (*vagina*) anak korban kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantat terdakwa naik turun selama + 5 (lima) menit dan selanjutnya terdakwa mencabut kemaluan (*penis*) terdakwa yang ada di dalam kemaluan (*vagina*) saksi korban kemudian terdakwa mengeluarkan sperma terdakwa di lantai.
- Bahwa kemudian terdakwa memakaikan kembali celana dan celana dalam anak korban, terdakwa juga memakai celana dan celana dalam terdakwa sendiri dan selanjutnya terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut kemudian anak korban langsung tidur kembali.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak korban, terdakwa mengatakan “jangan bilang sama Siapapun” dengan mata melotot.

- Bahwa Setelah terjadinya Pemerksaan dan Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban, anak korban merasa ketakutan jika melihat terdakwa apalagi jika melihat terdakwa melotot terhadap anak korban.
- Bahwa Berdasarkan Surat hasil *Visum Et Repertum* Nomor: R/24/II/Kes.3.1.2021/Rs.Bhy tanggal 14 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Dr. Rina Sabrina dengan kesimpulan : Telah dilakukan VeR atas nama anak korban usia 12 tahun dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara perlukaan lama pasien memerlukan bimbingan psikolog anak.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1171-LT-310720170009 tanggal 31 Juli 2017 yang menerangkan bahwa anak korban lahir di Banda Aceh pada tanggal 6 januari 2009 (berumur 10 tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di Banda Aceh pada tanggal 31 juli 2017 oleh Kadisdukcapil Banda Aceh nama Drs Syahrullah.⁶²

3. Dakwaan jaksa penuntut umum

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan dakwaan primair dan subsidair yaitu dengan sengaja melakukan Jarimah perkosaan sebagaimana diatur dan dincam dengan *'uqubat hudud* Dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 atau jarimah pelecehan, yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan *'uqubat Ta'zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.”

⁶² Putusan Nomor 1/JN/2020/Ms.Bna

Sebagaimana diatur dan diancam dengan *'uqubat Ta'zir* dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Terhadap anak, diancam dengan *'uqubat Ta'zir* cambuk paling Banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.”

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- a. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan Jarimah pemerkosaan Terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 50 Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dikurangi Selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- c. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna pink pada Bagian lengan berwarna merah maron.
 - 1 (satu) helai baju kemeja bermotif garis-garis. Dikembalikan kepada anak korban
- d. Membebankan agar terdakwa dibebani untuk Membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

5. Amar putusan

- a. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan jarimah perkosaan terhadap anak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum Melanggar Pasal 50 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan *'uqubat Ta'zir* berupa cambuk sebanyak 150 (seratus lima puluh) kali dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan Perintah terdakwa tetap ditahan.
- c. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - d. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna pink pada Bagian lengan berwarna merah maron.
 - e. 1 (satu) helai baju kemeja bermotif garis-garis. Dikembalikan kepada anak korban
 - f. Membebaskan agar terdakwa dibebani untuk Membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).⁶³

B. Alasan Hakim Tidak Mengikuti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 dalam Putusan

Dalam putusan Nomor 1/JN/2020/Ms.Bna, majelis hakim mempertimbangkan dakwaan primair dan subsidair yaitu dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana diatur dan diancam dengan *'uqubat hudud* dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 atau jarimah pelecehan sebagaimana diatur dan diancam dengan *'uqubat Ta'zir* dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dari fakta-fakta yang terdapat dalam putusan, majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum yaitu unsur-unsur yang dikehendaki oleh pelanggaran dari Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yaitu :

1. Unsur “setiap orang”
2. Unsur “dengan sengaja”
3. Unsur “melakukan Jarimah perkosaan”, dan
4. Unsur “terhadap anak”

⁶³ Putusan Nomor 1/JN/2020/Ms.Bna

Sebagaimana pada putusan dalam unsur “terhadap anak” mengingat ketentuan dalam Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dalam putusan Nomor 1/JN/2020/Ms.Bna, pertimbangan hukum hakim terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 10 tahun 2020 yaitu:

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 serta Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 18 Desember 2020 menyebutkan bahwa dalam perkara jarimah perkosaan/jarimah pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak, kepada terdakwa harus dijatuhkan *'uqubat Ta'zir* berupa penjara;
- b. Menimbang, bahwa salah satu rasio yang bisa majelis tangkap dari hasil pleno kamar Mahkamah Agung ini, adalah agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan bejatnya terhadap anak korban, terutama kalau korbannya adalah anak kandung, kerabat dekat atau tetangga yang temat tinggalnya berdekatan dan mungkin juga salah satu pertimbangannya agar anak korban mempunyai waktu yang Panjang untuk memulihkan trauma psychis yang dialaminya, dan hal ini tidak mungkin terjadi kalau setiap hari anak korban melihat terdakwa masih berkeliaran di sekitarnya;
- c. Menimbang, bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan hasil Pleno kamar Mahkamah Agung tentang penerapan *'uqubat* penjara Terhadap

semua kasus perkosaan/pelecehan terhadap anak, menurut majelis Hakim penerapan ketentuan ini harus dilihat secara kasuistis;

- d. Menimbang, bahwa terhadap kasus *aquo*, terdakwa adalah Abang ipar anak korban, yang selama ini antara anak korban dengan Terdakwa tinggal berjauhan, anak korban tinggal di Jl. Anggrek Lr. 2 Gang Buntu Gampong Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, Sedang Tedakwa tinggal di Dusun Nyak Raden Lr. 1 Gampong Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh, dan jarimah perkosaan terjadi di antaranya Disebabkan karena kakak korban menjemput korban dan minta korban Menemaninya, karena kakak korban baru 44 hari melahirkan dan ibu korban Juga sering menitipkan korban di tempat kakaknya sampai berhari-hari, Sementara domisili sebenarnya anantara anak korban dengan terdakwa adalah berjauhan, sehingga walaupun tidak dikurung dipenjara, perbuatan Bejat terdakwa kemungkinan besar tidak akan terulang kembali, dan karena Tempat tinggal mereka berjauhan, maka pemulihan trauma *pyichologis* yang Dialami terdakwa juga tidak akan terganggu;
- e. Menimbang, bahwa untuk memulihkan trauma *psychologis* anak Korban untuk selanjutnya menurut majelis sangat tergantung kepada Bagaimana orang tua anak korban memperlakukan anak korban selanjutnya Ditambah dengan lingkungan anak korban, jadi tidak semata-mata Tergantung kepada memenjarakan terdakwa semata-mata;
- f. Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa mengaku bersalah dan menyatakan menyesal dan Memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan hukuman yang Seringan-ringannya, mengingat terdakwa mempunyai 4 (empat) orang anak yang menjadi tanggungannya;
- g. Menimbang, bahwa '*uqubat Ta'zir*' yang paling tepat, adil dan Bermanfaat yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam kasus *aquo*

adalah cambuk, karena kalau ditetapkan hukuman penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, maka hal itu bukan hanya akan menyengsarakan Terdakwa, tapi juga akan menyengsarakan istri dan 4 (empat) orang anaknya, bahkan terdakwa sendiri akan menjadi beban negara dalam jangka waktu yang lama, sementara istri terdakwa juga hidup dalam keadaan miskin yang selama ini hanya, menggantungkan hidupnya dari hasil usaha terdakwa sebagai ABK di kapal nelayan, di samping itu kondisi penjara disinyalir rata-rata adalah over kapasitas dan tidak ada jaminan setelah menjalani hukuman penjara seorang narapidana akan menjadi baik, bahkan karena pergaulannya sesama narapidana nantinya di penjara, maka kemungkinan moral terdakwa akan semakin rusak;

- h. Menimbang, bahwa oleh karena itu *'uqubat Ta'zir* yang tepat terhadap terdakwa adalah cambuk;
- i. Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan berlangsung terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana,
- j. Baik karena adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar, oleh karena itu kepada Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan bersalah dan karena itu pula Terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan kesalahannya⁶⁴;

Dalam hal ini, penulis dapat melihat bahwa dalam perkara Nomor 1/JN/2020/Ms.Bna bahwa hakim sudah mempertimbangkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020, dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis dari korban. Seperti dalam analisis dibawah ini, bahwa menurut para majelis hakim *'uqubat Ta'zir* adalah yang paling tepat, adil dan Bermanfaat yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam kasus aquo adalah cambuk.

⁶⁴ Dalam putusan Nomor 1/JN/2020/Ms.Bna

Dari pertimbangan hakim dalam putusan No.1/JN/2020/Ms.Bna, penulis dapat melihat bahwa dalam pertimbangannya, para majelis memahami bahwa tujuan dari adanya SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung adalah agar menghukum terdakwa untuk tidak dapat mengulangi lagi perbuatan kejahatannya terhadap anak korban serta perlindungan hukum terhadap hak-hak anak korban adalah dengan memberikan pidana penjara sehingga anak korban dan terdakwa tidak dapat bertemu serta mempunyai waktu yang panjang untuk memulihkan trauma psikis yang dialaminya. Terutama kalau korbannya adalah anak kandung, kerabat dekat atau tetangga yang tempat tinggalnya berdekatan. Terhadap perlindungan hak-hak anak korban, akan sulit terjadi kalau setiap hari anak korban melihat terdakwa masih berkeliaran di sekitarnya. Ada beberapa poin yang dapat menjadi pertimbangan para majelis hakim untuk menetapkan ‘uqubat cambuk kepada terdakwa.

Pertimbangan pertama, terdakwa adalah abang ipar anak korban, yang selama ini antara anak korban dengan Terdakwa tinggal berjauhan, anak korban tinggal di Jl. Anggrek Lr. 2 Gang Buntu Gampong Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, Sedang Terdakwa tinggal di Dusun Nyak Raden Lr. 1 Gampong Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh, dan jarimah perkosaan terjadi di antaranya Disebabkan karena kakak korban menjemput korban dan minta korban Menemaninya, karena kakak korban baru 44 hari melahirkan dan ibu korban Juga sering menitipkan korban di tempat kakaknya sampai sehari-hari. Sementara domisili sebenarnya antara anak korban dengan terdakwa adalah berjauhan, sehingga walaupun tidak dikurung dipenjara, perbuatan jahat terdakwa kemungkinan besar tidak akan terulang kembali, dan karena Tempat tinggal mereka berjauhan, maka pemulihan trauma psikologis yang Dialami terdakwa juga tidak akan terganggu.⁶⁵

⁶⁵ putusan Nomor 1/JN/2020/Ms.Bna,

Pertimbangan yang kedua, kasus ini dilaporkan setelah 2 tahun terjadi, dan dalam jangka waktu selama 2 tahun tersebut tidak adanya terjadi pengulangan kembali pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak tersebut. Lalu, terkait dengan terdakwa merupakan kepala keluarga yang memiliki istri dan 4 (empat) orang anak tanggungannya karena istrinya merupakan irt (Ibu rumah tangga). Istri terdakwa juga hidup dalam keadaan miskin yang selama ini hanya, menggantungkan hidupnya dari hasil usaha terdakwa sebagai ABK di kapal nelayan, di samping itu kondisi penjara disinyalir rata-rata adalah over capacity dan tidak ada jaminan setelah menjalani hukuman penjara seorang nara pidana akan menjadi baik, bahkan karena pergaulannya sesama nara pidana nantinya di penjara, maka kemungkinan moral terdakwa akan semakin rusak;⁶⁶

Jadi, setelah mewawancarai hakim, penulis menilai bahwa terdapat, pertimbangan yang berkaitan dengan interpretasi, aplikasi, substansi, melibatkan faktor-faktor hukum seperti pertimbangan social, nilai-nilai moral, etika pribadi. Yang dimana, hal ini dapat mempengaruhi keputusan hakim dalam memberikan putusan yang adil dan sesuai dengan keadaan yang unik dari setiap kasus. Karena hakim memiliki kebebasan dalam menangani perkara yang ditanganinya, hakim dapat menilai bahwa hukum tersebut tidak lagi sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Menurut bapak Zakian, bahwa hakim memiliki independensinya boleh berbeda dengan SEMA, sepanjang pertimbangan hakim mempunyai alasan yang rasional sesuai dengan kasusnya karena tujuan hukum itu untuk mencapai kemaslahatan.⁶⁷ Menurut bapak Zukri, keputusan yang dimiliki hakim memanglah tidak dapat diinterpensi oleh pihak manapun, sepanjang tidak lari dari Undang-Undang, dan dalam memutuskan perkara pun, hakim bersifat bebas, namun tetap tidak lepas dari aturan maupun SEMA yang

⁶⁶ Wawancara dengan Drs. Zakian, M.H, Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada hari Kamis, 12 Januari 2024, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, 10:00 WIB

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Drs. Zakian, M.H, Hakim, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada hari kamis, tanggal 12 januari 2024, 10:00 WIB

sekiranya sejalan dengan perkara yang dihadapi hakim. Namun, selama ini putusan hakim yang menerapkan hukuman cambuk terhadap kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual dinilai kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, dengan lahirnya SEMA Nomor 10 Tahun 2020, dapat terwujudnya perlindungan psikologis yang terobati bagi anak korban⁶⁸

Karena, kebebasan hakim berhubungan dengan tanggung jawab atau akuntabilitas yang haruslah diimbangi. Seperti yang tertera pada putusan di atas bahwa, adanya pertimbangan mengenai tanggungan yang dimiliki oleh terdakwa, yakni 4 (empat) orang anak dan 1 (satu) istri yang hanya bergantung pada mata pencaharian nelayan oleh terdakwa dalam sehari-hari.

Sebagai seorang hakim, ada banyak hal yang dipertimbangkan. Dalam kasus ini, berkaitan dengan pemulihan korban sama sekali tidak terganggu karena anak korban dan pelaku tinggal di daerah yang jauh.⁶⁹ Pada prinsipnya, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) mengikat para hakim yang merupakan produk dari Mahkamah Agung untuk dijadikan pedoman dan petunjuk, namun dalam kasus-kasus tertentu menurut rasa keadilan seorang hakim, yang sudah menilai kasus ini sejak awal, hakim dapat melakukan terobosan hukum dengan cara berijtihad untuk mewujudkan kemaslahatan, berdasarkan bukti-bukti yang ada. Meskipun begitu, dalam kasus-kasus pemerkosaan anak tentunya hakim dapat mempertimbangkan untuk mengikuti arahan-arahan SEMA ini dikarenakan Mahkamah Agung telah mengkaji mengenai kasus ini sehingga harus dijatuhi *'uqubat* penjara.

Kemudian, didalam SEMA sendiri tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai alasan untuk ditetapkannya hukuman penjara bagi pelaku pemerkosaan anak, namun dalam hal ini seperti yang dipahami oleh para hakim, mengapa harus dihukum penjara adalah karena umumnya pemerkosaan anak dilakukan

⁶⁸ Wawancara dengan Drs. Zukri, S.H, Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada hari kamis, 12 Januari 2024, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, 14:00 WIB

⁶⁹ Wawancara dengan Drs. Zukri, S.H, Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada hari kamis, 12 Januari 2024, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, 14:00 WIB

oleh orang terdekat, tetangga dekat, atau bahkan keluarganya, sehingga penjaminan terhadap psikologis dan pendidikan anak dapat dilakukan. Dan menurut penulis, seharusnya ada penjelasan lebih detail mengenai perbuatan pemerkosaan anak yang seperti apa dan dalam keadaan seperti apa yang dijatuhi hukuman penjara/cambuk agar adanya kesesuaian terhadap kriteria kasus Pemerkosaan Anak secara detail sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung.

C. Tinjauan Terhadap Hukum Jinayat tentang *'uqubat* Bagi Pelaku

Pemerkosaan Anak

Hukum Jinayah merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh syari'at Islam. Dalam Fiqh Jinayah, perkosaan adalah terjadinya hubungan kelamin pria dan wanita dalam keadaan terpaksa dan terjadi diluar pernikahan yang sah dan dapat dikategorikan *jarimah zina*. Menurut Abdul Qadir Audah, yang dikutip dalam kitabnya *at-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy*, perkosaan adalah tindak pidana yang diancam hukuman *had* karena dapat diartikan sebagai perbuatan zina.⁷⁰ Dalam Al-qur'an dan Hadist, tidak ada definisi khusus mengenai pemerkosaan. Namun, Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul Fiqh Sunnah, beliau menggabungkan pemerkosaan ke dalam jarimah zina yang dipaksa. Jadi, hukuman pada jarimah pemerkosaan tidak dibebankan kepada perempuan karena seluruh fuqaha berpendapat bahwa seorang perempuan yang menjadi korban pemerkosaan itu tak dijatuhi hukuman cambuk 100 kali ataupun hukuman rajam layaknya zina.

Para *fuqaha* (ahli hukum Islam) mengartikan zina yaitu “melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat”.⁷¹ Menurut mazhab hanafi perkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki terhadap wanita secara sadar disertai dengan nafsu

⁷⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), cet. Ke-2, hlm 6-7

⁷¹ Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2011, hlm 24

seksual dan diantara mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan secara sah.⁷² Ulama Malikiyyah mendefinisikan bahwa perkosaan adalah perbuatan mukallaf yang menyetubuhi farji anak adam yang bukan miliknya secara sepakat (tanpa adanya syubhat atau disengaja). Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa perkosaan adalah memasukkan zakar kedalam farji yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat.⁷³ Ulama Hanabillah mendefinisikan perkosaan adalah perbuatan keji pada kubul atau dubur, sedangkan Ulama Zahiriyah mendefinisikan bahwa perkosaan adalah menyetubuhi orang yang tidak halal dilihat, padahal ia tahu hukum keharamannya, atau persetubuhan yang diharamkan.

Dari beberapa definisi di atas terlihat bahwa para fuqaha memberi definisi yang berbeda tentang perkosaan. Akan tetapi, mereka sepakat bahwa perkosaan adalah persetubuhan yang diharamkan dan disengaja.⁷⁴ Perkosaan dalam fiqh jinayah dikategorikan kedalam zina dengan paksaan, untuk itu unsur perkosaan dalam fiqh jinayah hampir sama halnya dengan unsur zina, yaitu :

- a. Hubungan seksual yang diharamkan, dan dilakukan secara sadar dan sengaja. Hubungan seksual yang diharamkan itu adalah memasukkan penis meskipun hanya sebagian kedalam vagina, baik hubungan itu menyebabkan sperma keluar atau tidak.
- b. Wanita yang disenggamai itu tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan lelaki tersebut, baik perkawinan dengan lelaki tersebut, baik perkawinan itu bersifat sah maupun syubhat, seperti menikah tanpa wali, atau menikah yang dibatasi waktunya.⁷⁵
- c. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan

⁷² Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Palembang : Rafah Press, 2009), Cet. Ke-1, hlm 103

⁷³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 3

⁷⁴ Abdul Qadir 'Audah, *Ensiklopedia hukum Islam*, Jilid IV, Bab XVIII Zina, (Bogor: Kharisma Ilmu), hlm 153

⁷⁵ Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Palembang : Rafah Press, 2009), Cet. Ke-1, hlm 104

- d. Coitus (*al-wath'u*), coitus atau persetubuhan, sebuah tindakan yang telah dikenal, yaitu penetrasi batang kemaluan laku-laku ke dalam lubang kemaluan perempuan sekedar ukuran *hasyafah* (kepala penis).⁷⁶
- e. Terlarang (haram), maksudnya ialah persetubuhan dilakukan oleh seorang mukallaf (orang yang sudah baligh atau dewasa).
- f. Perempuan, kriteria ini mengecualikan persetubuhan pada binatang. Sebab persetubuhan semacam ini sangatlah langka terjadi dan tidak disenangi oleh tabiat dan kejiwaan yang normal
- g. Hidup, kriteria ini mengecualikan persetubuhan yang dilakukan terhadap mayat, karena persetubuhan semacam ini juga sangat langka terjadi dan tidak akan dilakukan oleh orang yang memiliki tabiat normal.

Imam sulaiman al-Baji al-Maliki mengatakan, “wanita yang diperkosa, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memperkosanya. Sementara, pemerkosa dijatuhi hukuman *had* (rajam atau cambuk). Hukum pidana Islam atau hukum jinayah memiliki tujuan pemidaan.⁷⁷

Pertama sebagai pembalasan (*Al-Jaza*), tujuan pembedanaan ini adalah pelaku kejahatan mesti diberikan pembalasan yang sesuai atas apa yang diperbuatkannya tanpa memperhatikan balasan tersebut menguntungkan untuk pelaku kejahatan atau bagi masyarakat. Hal demikian selaras dengan hakikat keadilan yang menginginkan pelaku kejahatan diberikan balasan yang setimpal.⁷⁸ Tujuan dari pembalasan ini bisa diaplikasikan pada hukuman-hukuman yang sulit untuk dimaafkan seperti pemerkosaan, sehingga hukuman

⁷⁶ Wahbah az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* (Sistem ekonomi Islam, pasar, keluarga, hukum had zina, qadz, pencurian) jilid 7, (Jakarta : gema insani, 2011), Cet. Ke-2, hlm 303-204

⁷⁷ Imam Malik bin Anas, *al-muwaththa'* (kumpulan hadist dan hukum Islam), diterjemahkan oleh Dwi Suruy atmaja, cet.1 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999), hlm 416

⁷⁸ Mahmood Zuhdi Ab. Majid, *Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syari'ah di Malaysia* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), hlm 40

yang diberikan harus menggapai keadilan bagi korban. Ketenangan diri korban, keluarga korban, dan orang-orang yang dekat dengan korban harus dipastikan oleh tujuan pembalasan (*al-jaza'*). Tujuan ini bias juga memadamkan api balas dendam yang ditakutkan muncul kejahatan yang lain.

Kedua pencegahan (*Az-Zajr*), tujuan ini menitikberatkan pada hukuman bukan hanya untuk menyiksa, namun untuk mengingatkan mereka agar menjauhkan diri dari keterpurukan atau kesesatan. Pencegahan atau *deterrence* ini pada hakikatnya bertujuan untuk mencegah suatu kejahatan agar tidak terjadi atau berhenti. Dalam pencegahan ini terbagi menjadi dua macam, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus yakni ditargetkan kepada pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya itu lagi.

Ketiga Pemulihan/Perbaikan (*Al-Islah*), yakni dikenal dengan hukuman pengasingan/penjara, tujuan ini dengan maksud untuk memperbaiki diri dan pembinaan jiwa pelaku kejahatan tersebut. Berpacu pada tujuan pemulihan tersebut maka para pelaku kejahatan akan menjalani hukuman ini sampai pelaku kejahatan pulih dan bersungguh-sungguh bertaubat. Tujuan ini sering diimplementasikan pada hukuman ta'zir. Oleh karena itu, meskipun seorang pelaku dijatuhi hukuman mati jika dia dapat dilihat mampu berubah dan tidak akan melakukan kejahatan lagi maka ia mesti dibebaskan dari hukuman tersebut. Namun, bagi pelaku residivis hal ini tidak cocok untuk diterapkan karena sudah melakukan kejahatan berulang kali.⁷⁹

Keempat, Restorasi (*Al-isti'adah*), dapat kita lihat dalam Al-qur'an yang menjelaskan tentang tergantinya hukuman qishas dengan hukuman diyat jika korban dan keluarga korban sudah memaafkan pelaku kejahatan atau disebut juga dengan perdamaian.⁸⁰

⁷⁹ *Ibid*, hlm 41

⁸⁰ Ahmad Ropei, Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam, *AL- Journal Islamic Studies*, Volume 1 Nomor 2, 2022, hlm 67

Kelima atau yang terakhir adalah penebus dosa (*at-tafkir*), yakni kejahatan yang diancam dengan hukuman kaffarat. Tujuan ini semata-mata sebagai upaya penebusan dosa dengan sebab sudah melanggar syari'at baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dalam Islam, agar terjadi penebusan dosa memiliki syarat mutlak yaitu adanya penyesalan dengan cara bertaubat. Penebusan dosa atau at-tafkir berarti menjalani hukuman didunia sehingga dijatuhkannya hukuman didunia menurut sebagian fukaha merupakan sebuah tujuan agar menghapuskan dosa atas apa yang telah diperbuat. Seorang pelaku kejahatan akan diampuni dosanya ketika merasa perasaan bersalah atas apa yang dilakukannya. Akan tetapi, yang menjadi persoalan adalah perasaan bersalah atau mengakui kesalahan sulit timbul pada diri pelaku kejahatan, malahan yang ada pelaku kejahatan sering menganggap diri selalu benar ketika melakukan kejahatan sehingga tidak timbul rasa bersalah dan penyesalan setelah melakukan kejahatan.

Dapat penulis mengambil inti dari uraian di atas, bahwa tujuan pemidanaan dalam Islam tertuju pada kemaslahatan korban kejahatan sehingga tidak selalu terpacu pada kemaslahatan pelaku kejahatan saja, termasuk elemen masyarakat yang terusik disebabkan oleh kejahatan yang telah dilakukan pelaku. Sehingga, tidak munculnya kejahatan baru dari jiwa korban atau keluarga korban yang terkena dampak dari perbuatan pelaku.

Sebagaimana perbuatan jarimah pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa dalam kasus pemerkosaan anak yang terjadi di Gampong Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan primair dan subsidair yaitu dengan sengaja melakukan Jarimah perkosaan sebagaimana diatur dan diancam dengan *'uqubat hudud* dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 atau jarimah pelecehan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi:

“Setiap orang yang sengaja melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 terhadap anak diancam dengan

'uqubat ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus)kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan *'uqubat Ta'zir* dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan *'uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.”

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menetapkan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer penuntut umum melanggar Pasal 50 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan *'uqubat Ta'zir* berupa cambuk sebanyak 150 (seratus lima puluh) kali dikurangi selama masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dalam hal-hal yang memberatkan terdakwa hakim jelas menyebutkan bahwa terdakwa telah melanggar ketentuan hukum syariat Islam dan tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Aceh, dan perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama.

Secara hukum Islam, dalam kasus pemerkosaan ini sudah sesuai dengan hukum Islam yakni hukuman cambuk bagi pelaku pemerkosaan anak atau zina, sebagaimana ditetapkan dalam surah An-Nur ayat 2, menjelaskan bahwa hukuman bagi pezina, Allah swt perintahkan agar dalam melaksanakan

hukumannya jangan ada rasa belas kasihan kepada pelaku zina apalagi sampai membatalkan pelaksanaan syari'at Allah. Adapun di dalam hal-hal yang meringankan terdakwa disebutkan, bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta terdakwa belum pernah mendapatkan hukuman *'uqubat* (pidana). Oleh karena itu, konsep qanun jinayah meninjau putusan hakim yang menetapkan hukuman cambuk kali kepada pelaku pemerkosaan anak, di samping adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung menunjukkan keyakinan dan independensi hakim dengan ditetapkannya hukuman cambuk 150 (seratus lima puluh) kali kepada terdakwa, diharapkan agar tidak terulang dan merebaknya kejahatan dalam kehidupan masyarakat dan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku pemerkosaan anak untuk tidak mengulangnya lagi.

Namun, jika hakim menemukan kasus pemerkosaan anak serupa namun secara signifikan jarak tempat tinggal atau bertemunya anak dan pelaku sangat dekat, untuk memenuhi unsur perlindungan anak dan hak korban yang selama ini menjadi polemik dalam kasus pemerkosaan anak dapat diterapkannya hukuman penjara dengan mempertimbangkan kembali Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut, untuk penjaminan terhadap psikologis, pendidikan dan kehidupan layak bagi anak korban.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada paparan dalam bab ini merupakan bab penutup dalam serangkaian pembahasan skripsi ini, sehingga penulis akan memberikan kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan dalam bab di atas.


1. Dalam putusan Nomor 1/JN/2020/Ms.Bna, majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan. Pada kasus pemerkosaan anak ini, hakim memiliki independensinya yang boleh berbeda dengan SEMA, sepanjang pertimbangan hakim mempunyai alasan yang rasional sesuai dengan kasusnya karena tujuan hukum itu untuk mencapai kemaslahatan. Maka, untuk menjamin dapat terwujudnya perlindungan psikologis pada anak yang menjadi korban, hakim dapat menjatuhkan 'uqubat *ta'zir* berupa penjara seperti yang terdapat dalam SEMA. Adapun alasan hakim menjatuhkan 'uqubat cambuk 150 (seratus lima puluh) kali pada putusan ini, yaitu : domisili antara anak korban dengan terdakwa adalah berjauhan. Lalu, kasus ini dilaporkan setelah 2 tahun terjadi, dan dalam jangka waktu selama 2 tahun tersebut tidak adanya terjadi pengulangan kembali pemerkosaan. Kemudian, terdakwa memiliki istri dan 4 (empat) orang anak tanggungannya karena istrinya merupakan irt (Ibu rumah tangga).
2. Tinjauan hukum jinayah tentang 'uqubat bagi pelaku dalam kasus ini sudah sesuai dengan hukum Islam yakni hukuman cambuk bagi pelaku pemerkosaan anak atau zina pemerkosaan anak. Hal ni sesuai dengan konsep qanun jinayah, yakni putusan hakim yang menetapkan hukuman cambuk kepada pelaku, yaitu 150 (seratus lima puluh) kali kepada terdakwa, diharapkan agar jera dan tidak terulang lagi kejahatan dalam

3. kehidupan masyarakat. Dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku pemerkosaan anak untuk tidak mengulanginya lagi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran diantaranya :

1. Disarankan kepada Mahkamah Agung untuk memperjelas rincian dari tindak pemerkosaan yang seperti apa yang dijatuhi hukuman penjara atau cambuk dengan menjelaskan dari segala aspek baik yuridis, normatif maupun sosiologis. Agar setiap hakim dapat memiliki pemahaman yang sama, dalam memberikan hukuman terhadap pelaku dan sesuai dengan kriteria serta isi dari SEMA itu sendiri.
2. Menurut hemat penulis, karena masih adanya peluang dan kemungkinan untuk anak korban bertemu dengan pelaku jika ditetapkan hukuman cambuk maka, sudah seharusnya Sehingga, alangkah lebih baik isi SEMA di atas diaturkan ke qanun sehingga menjadi aturan yang pasti untuk tetap menggunakan *'uqubat* penjara bagi pelaku pemerkosaan anak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Qadir 'Audah, *Ensiklopedia hukum Islam*, Jilid IV, Bab XVIII Zina, (Bogor: Kharisma Ilmu)
- Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2011
- Ahmad Cholil, *Kompilasi SEMA Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2012-2020, Perdata Agama dan Jinayat*, 2023
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), cet. Ke-2
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002)
- Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Pustaka Filsafat, Jakarta, 1987
- Hotman P. Sibuea, *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan*, Erlangga, Jakarta, 2010
- Iin Dati Yasifu, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan 'uqubat Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 22/JN/2020/M.S Jth Dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 7/JN/2021/M.S Aceh*, (skripsi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar- Raniry Banda Aceh, 2021
- Imam Malik bin Anas, *al-muwaththa'* (kumpulan hadist dan hukum Islam), diterjemahkan oleh Dwi Suruy atmaja, cet.1 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999)
- Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Palembang : Rafah Press, 2009), Cet. Ke-1

- Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Palembang : Rafah Press, 2009), Cet. Ke-1
- Immanuel Christophel Liwe, *kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana yang diajukan ke pengadilan*, Unsrat, Manado, 2014
- Irwan Adi, *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam Hukum Positif Indonesia*, Universitas Brawijaya, 2017
- Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi*, Paradigma, Jakarta, 2007
- Laraswati, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengadili Perkara Perumusan yang Disertai Ancaman Analisis Putusan Nomor:22/Pid.B/2018/Pn.Blm*, (Universitas Raden Fatah : Palembang)
- Lilik Mulyadi, *kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*, Mandar Maju, 2007
- M. Munandar Sulaeman, “Kekerasan terhadap Perempuan”, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010)
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung, Cetakan ke-tiga, Jakarta Pusat, 2018
- Mahmood Zuhdi Ab. Majid, *Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syari'ah di Malaysia* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001)
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta, Sinar Grafika, 2011
- Miranda saputri, *Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Nomor 19/JN/2020/Ms.Bna Dan Putusan Nomor 7/JN/2019/Ms.Skl)* (Skripsi), Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022
- Miriam Budiarmo, *Dasar-dasar ilmu politik* (Jakarta : Gramedia, 1982)
- Muhammad Haikal, *'uqubat Bagi Pelaku Jarimah Kesusilaan Terhadap Anak (Studi Putusan-Putusan Mahkamah Syar'iyah Di Aceh)*, (skripsi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022

Natasya Ananda, *Disparitas Pejatuhan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak (Studi Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/Pn.Jap Dan Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/Pn.Pbu)* ,(skripsi) Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Indralaya, tahun 2021.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Introduction to the Indonesian Administrative Law), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta: 2002

Philipus, M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (introduction to the Indonesian Admnistrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta : 2002

S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983

Sudarto, “*Kapita Selekta Hukum Pidana*”, (Bandung: Alumni, 1986)

Wahbah az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* (Sistem ekonomi Islam, pasar, keluarga, hukum had zina, qadzf, pencurian) jilid 7, (Jakarta : gema insani, 2011), Cet. Ke-2

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017

Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, cet.1 (Jakarta: Kencana, 2016)

Jurnal

Ahmad Ropei, Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam, *AL- Journal Islamic Studies*, Volume 1 Nomor 2, 2022

Cahaya Palsari, “Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan, *e- jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4 No. 3 November 2021

Faturochman Mustaqfirin Ekdari, “perkosaan, dampak dan alternative penyembuhannya”, Universitas Gajah Mada, *Jurnal Psikologi*, No. 1, 2001

- Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No.3, September 2012
- Firman Floranta Adonara, Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Jember, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015
- Irwan Adi Cahyadi, Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Di Indonesia, *Artikel Ilmiah*, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Brawijaya, Malang, 2014
- La Jurusi, "Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa (studi kasus No. 154/PID.B2015/PN.PW)", *Jurnal Volkgeist*, Vol 1 No 2
- Mario Julyano, Aditya Yuli Satisfyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Fakultas hukum Undip, Vol. 2 No.1
- Muhammad Isa Lahamid, Eddy Asnawi, Bagio Kardyanto, Implementasi Prosedur Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, *National Conference On Sosial Science and Religion (NCSSR)*, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru 2022
- Muslim Zainuddin, "Penjatuhan "uqubat Cambuk Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Kajian Putusan Nomor 6/JN/2023/Ms.Lsk)", UIN Ar-Raniry, *jurnal perundang-undangan dari hukum pidana Islam*, 2023
- Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 18 No. 2, Juni 2017
- Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol No. 66, (Agustus, 2015)

R. Fakhurrrazi, “Jarimah Zina Dan Pemerksosaan Dalam Qanun Jinayat Aceh : Analisis Perumusan Metode Istinbath” , *Islam Universalia : International Journal Of Islamic Studies and Social Sciences 1*, no.3 , 2020

Rachmani Puspita Dewi, Selumit Catatan tentang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *jurnal hukum pro justitia*, januari 2006, volume 24 No. 1

Raihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, Utang Rosidin, Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* Vol. 1, No. 4 Desember 2023

Sakirman, “Analisis Profesi Hakim dalam Epistemologi Hukum Islam”, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Fakultas Syari’ah IAIN Metro Lampung, 2017

Virdis Firmanillah Putra Yuniar, “Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemerksosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh, *Jurnal Ilmu Hukum*”, Vol.16, No.1, Agustus 2020

Wempie JH Kumendong, “Suatu Tinjauan Terhadap pemerksosaan Menurut Pasal 285 KUHPidana”, *Karya Ilmiah*, Universitas Sam Ratulangi, 2016

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan

Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Sumber Lainnya

<https://www.sipp.ms-bandaaceh.go.id>

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pertimbangan>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukuman>

Hasil Wawancara

Wawancara dengan Drs. Zakian, M.H, Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada hari Kamis, 24 Agustus 2024, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, 10:00 WIB

Wawancara dengan Drs. Zukri, S.H, Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada hari kamis, 12 Januari 2024, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, 14:00 WIB



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama : Syarifah Muthmainnah
2. Tempat Tanggal Lahir : Bireuen, 27 Maret 2002
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/Nim : Mahasiswa/200104043
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : *Indonesia/Aceh*
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. E-mail : Syarifahifah145@gmail.com
9. Alamat Asal : Drien Rampak, Johan Pahlawan,
Kab. Aceh Barat

B. DATA ORANG TUA/WALI

1. Ayah : Said Mardha, S.T.,M.Si
2. Ibu : Jufra Fonna, SKM.,M.Kes
3. Pekerjaan : Wiraswasta/PNS
4. Alamat : Drien Rampak, Kec Johan
Pahlawan, Kab Aceh Barat
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : *Indonesia/Aceh*
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. E-mail : Syarifahifah145@gmail.com
9. Alamat Asal : Drien Rampak, Johan Pahlawan,
Kab. Aceh Barat

C. JENJANG PENDIDIKAN


1. TK : Az-Zahira
2. SD/MI : MIN Drien Rampak
3. SMP/MTs : Mtsn Model Meulaboh
4. SMA/MAS : MAN 1 Aceh Barat
5. Perguruan Tinggi : Jurusan Hukum Pidana Islam,
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Ar-Raniry, Tahun Masuk 2020 –
sekarang
6. Kebangsaan/Suku : *Indonesia/Aceh*
7. Status Perkawinan : Belum Menikah

8. E-mail : Syarifahifah145@gmail.com

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 1 Januari 2023

Syarifah Muthmainnah



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:4478/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2023**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syaria'h dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syaria'h dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

<p>a. Dr. Hasanuddin Yusof Adan, M.C.L., M.A b. Riadhus Sholihin, M.H.</p> <p>untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i): Nama : Syarifah Muthaimnah NIM : 200104043 Prodi : HPI Judul : Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak Pasca SEMA Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syaria'h Banda Aceh Tahun 2020-2023)</p>	<p>Sebagai Pembimbing I Sebagai Pembimbing II</p>
--	---

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 November 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 328/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : SYARIFAH MUTHMAINNAH / 200104043

Semester/Jurusan : VIII / Hukum Pidana Islam

Alamat sekarang : Jalan lingkaran kampus Uin Ar-Raniry, Rukoh, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***PERTIMBANGAN HAKIM DAN HUKUM JINAYAH DALAM MENJATUHKAN UQUBAT BAGI PELAKU PEMERKOSAAN ANAK (Dalam Perkara No. 1/JN/2022/MS.Bna)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 09 Januari 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024 A R - R Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'ITYAH BANDA ACEH**

Jalan RSUD Mesrasa, Gumpang Mibo, Kecamatan Banda Raya
Kota Banda Aceh, Aceh 23238. www.pas-burubandaceh.go.id, masbandaceh@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 4/8 IPAN.MS.W1-A1/SKET.HM2.1.4/II/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ratna Julita, S.Ag, SH, MH
NIP : 196810131997032001
Jabatan : Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Syarifah Muthmainnah
NIM : 200104043
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dan Hukum Jinayah Dalam Menjatuhkan Uqubat Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak (Studi Putusan No. 1/JN/2022/MS.Bna).

adalah benar telah melaksanakan penelitian dan Wawancara pada tanggal 12 Januari 2024 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penulisan Skripsi yang berjudul "Pertimbangan Hakim dan Hukum Jinayah Dalam Menjatuhkan Uqubat bagi Pelaku Pemerkosaan Anak (Studi Putusan No. 1/JN/2022/MS.Bna)."

Demikian surat keterangan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 02. Februari 2024

Panitera Mahkamah Syar'iyah

Banda Aceh

Ratna Julita

Judul Penelitian Skripsi : Pertimbangan Hakim Dan Hukum Jinayah Dalam Menjatuhkan ‘*Uqubat* Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak (Studi Putusan No. 1/JN/2022/Ms.Bna)

Waktu Wawancara : Pukul 14:00 WIB s/d selesai dan 10:00 WIB s/d selesai

Hari/Tanggal : 12 Januari 2024 dan 24 Agustus 2024

Tempat : Kantor Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh

Pewawancara : Syarifah Muthmainnah

Orang yang diwawancarai : Drs. Zakian, M.H dan Drs. Zukri, S.H

Jabatan yang diwawancarai : Hakim

Wawancara ini meneliti topik tentang **“Pertimbangan Hakim Dan Hukum Jinayah Dalam Menjatuhkan ‘*Uqubat* Bagi Pelaku Pemerkosaan Anak (Studi Putusan No. 1/JN/2022/Ms.Bna)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan informasi yang terkumpul dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu 25 menit.

Daftar pertanyaan :

1. Membicarakan mengenai putusan No. 1 Tahun 2022, yang tidak mengikuti arahan SEMA mengenai penjatuhan ‘*uqubat* bagi pelaku pemerkosaan anak, lantas Bagaimana kedudukan SEMA No. 10 Tahun 2020 dalam putusan hakim?
2. Dalam putusan ini, apa saja yang menjadi alasan tertentu/pertimbangan bagi majelis hakim dalam menetapkan ‘*uqubat*’?
3. Mengapa majelis Hakim tidak menggunakan SEMA No. 10 Tahun 2020

Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara

